



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/4 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Sutejo No. 75 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sahrul Amin Alias Bolang Bin Nazmudin
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Karangbaru Rt. 009 Rw. 003 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hadi Mashadi Alias Katol Bin (alm) Sobana
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sindupraja Rt. 001 Rw. 001 Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Kasari Alias Butak Bin Sadirah
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Blok Kebon Kelapa Timur Rt.013/004 Desa Babadan
Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 10 September 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal
27 September 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan
tanggal 17 Oktober 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Saprudin, S.H., Dkk, Para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Dharma Bakti, berkantor di Jl. Istiqomah Rt. 008 Rw. 003 (belakang Masjid Istiqomah) Kel. Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 162/SKK-LBHDB/IX/2023 tanggal 04 September 2023, Nomor 163/SKK-LBHDB/IX/2023 tanggal 04 September 2023, Nomor 164/SKK-LBHDB/IX/2023 tanggal 04 September 2023, dan Nomor 165/SKK-LBHDB/IX/2023 tanggal 04 September 2023, sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM** Alias **IBRA Bin YUSUF**, Terdakwa 2. **SAHRUL AMIN** Alias **BOLANG Bin NAZMUDIN**, Terdakwa 3. **HADI MASHADI** Alias **KATOL Bin (Alm)**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



SOBANA dan Terdakwa 4. **KASARI Alias BUTAK Bin SADIRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka*”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM Alias IBRA Bin YUSUF**, Terdakwa 2. **SAHRUL AMIN Alias BOLANG Bin NAZMUDIN**, Terdakwa 3. **HADI MASHADI Alias KATOL Bin (Alm) SOBANA** dan Terdakwa 4. **KASARI Alias BUTAK Bin SADIRAH** tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan** dengan perintah agar Para terdakwa ditahan pada Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs kaos warna hitam bertuliskan “BROTHER ANGEL” yang sobek dibagian kerah depannya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk SANDISK, yang berisi 1 (satu) buah rekaman video dengan durasi 00.00.08 detik dan 4 buah foto.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANITA KURNIA Alias ARA

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM Alias IBRA Bin YUSUF**, Terdakwa 2. **SAHRUL AMIN Alias BOLANG Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZMUDIN, Terdakwa 3. **HADI MASHADI** Alias **KATOL Bin (Alm) SOBANA** dan Terdakwa 4. **KASARI** Alias **BUTAK Bin SADIRAH**, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di kosan MICELL yang terletak di Jl. Ceblok Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban RAKA DWI PRIYANTO Alias KALAP, **yang mengakibatkan luka**”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban bersama saksi ANITA KURNIA Alias ARA, saksi SAGITA PURI MEILI YANI Alias GITA serta Sdr. ADI WIJAYA Alias ADIT sedang berkumpul di kamar kos yang ditempati saksi SAGITA PURI MEILI YANI Alias GITA yang terletak di Jl. Ceblok Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib para Terdakwa mendatangi kamar kos tersebut lalu tanpa basa basi langsung mendekati saksi korban dan Terdakwa 1 berkata *“ikut saya ke Polres”* lalu saksi korban menanyakan perihal dirinya akan dibawa ke Polres, namun Terdakwa 1 yang sebelumnya sudah emosi langsung memukul kepala sebelah kiri saksi korban dengan tangan kanannya yang dikepalkan, lalu Terdakwa 1 menendang pinggang saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban berusaha berdiri namun tubuh saksi korban kemudian ditarik keluar dari kamar kosan oleh para Terdakwa hingga menuju ke halaman parkir yang ada di kosan tersebut, lalu para Terdakwa yang saat itu menyeret dan menarik tubuh saksi korban langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama, kemudian Terdakwa 1 memukul muka saksi korban hingga mengenai mata dan pipi kiri berulang kali yang disusul Terdakwa 2 memukul punggung saksi korban kemudian memukul kepala dan Terdakwa 3 yang posisinya di samping kanan saksi korban memegang tangan saksi korban sambil memukul perut saksi korban, lalu Terdakwa 4 memukuli kepala saksi korban hingga mengenai mata kanan lalu tubuh saksi korban kembali ditarik oleh para Terdakwa hingga mengakibatkan kaos yang dipakai saksi korban terlepas, lalu para Terdakwa kembali memukuli dan menendang tubuh saksi korban berulang kali hingga saksi korban menahan rasa sakit kemudian saksi korban ditarik dan dinaikan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas sepeda motor sambil lehernya ditelikung oleh Terdakwa 1 yang menghimpit tubuh saksi korban, lalu para Terdakwa membawa saksi korban dibawa menuju Kantor Polres Indramayu.

- Bahwa ketika dalam perjalanan sepeda motor yang ditumpangi saksi korban mengalami oleng karena adanya lemparan botol dari pengendara sepeda motor lain, sehingga membuat sepeda motor berikut penumpangnya terjatuh dan hal tersebut dipergunakan saksi korban yang berusaha meloloskan diri dari para Terdakwa hingga akhirnya saksi korban berhasil lepas dan berusaha melarikan diri dengan menumpang sepeda motor yang melintas di lokasi tersebut namun sepeda motor yang ditumpangi saksi korban mengalami oleng dan akhirnya terjatuh, lalu tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka-luka dan merasakan sakit hingga kemudian dilakukan pemeriksaan medis pada RSUD Kabupaten Indramayu sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 182.2/1058-UMPEG/RSUD/2023 tertanggal 20 Mei 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter YANUAR JANATUN NA'IM dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada mata kanan dan mata kiri, lecet pada pipi kiri, lecet pada leher kanan, lecet pada dada kiri, lecet pada lengan atas kanan, lecet pada pengan atas kiri dan lecet pada sikut tangan kanan, yang disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM** Alias **IBRA** Bin **YUSUF**, Terdakwa 2. **SAHRUL AMIN** Alias **BOLANG** Bin **NAZMUDIN**, Terdakwa 3. **HADI MASHADI** Alias **KATOL** Bin (Alm) **SOBANA** dan Terdakwa 4. **KASARI** Alias **BUTAK** Bin **SADIRAH**, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di kosan MICELL yang terletak di Jl. Ceblok Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut "**sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban RAKA DWI PRIYANTO Alias KALAP, hingga mengalami rasa sakit atau luka”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban bersama saksi ANITA KURNIA Alias ARA, saksi SAGITA PURI MEILI YANI Alias GITA serta Sdr. ADI WIJAYA Alias ADIT sedang berkumpul di kamar kos yang ditempati saksi SAGITA PURI MEILI YANI Alias GITA yang terletak di Jl. Ceblok Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib para Terdakwa mendatangi kamar kos tersebut lalu tanpa basa basi langsung mendekati saksi korban dan Terdakwa 1 berkata *“ikut saya ke Polres”* lalu saksi korban menanyakan perihal dirinya akan dibawa ke Polres, namun Terdakwa 1 yang sebelumnya sudah emosi langsung memukul kepala sebelah kiri saksi korban dengan tangan kanannya yang dikepalkan, lalu Terdakwa 1 menendang pinggang saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban berusaha berdiri namun tubuh saksi korban kemudian ditarik keluar dari kamar kosan oleh para Terdakwa hingga menuju ke halaman parkir yang ada di kosan tersebut, lalu para Terdakwa yang saat itu menyeret dan menarik tubuh saksi korban langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama, kemudian Terdakwa 1 memukul muka saksi korban hingga mengenai mata dan pipi kiri berulang kali yang disusul Terdakwa 2 memukul punggung saksi korban kemudian memukul kepala dan Terdakwa 3 yang posisinya di samping kanan saksi korban memegang tangan saksi korban sambil memukul perut saksi korban, lalu Terdakwa 4 memukuli kepala saksi korban hingga mengenai mata kanan lalu tubuh saksi korban kembali ditarik oleh para Terdakwa hingga mengakibatkan kaos yang dipakai saksi korban terlepas, lalu para Terdakwa kembali memukuli dan menendang tubuh saksi korban berulang kali hingga saksi korban menahan rasa sakit kemudian saksi korban ditarik dan dinaikan keatas sepeda motor sambil lehernya ditelikung oleh Terdakwa 1 yang menghimpit tubuh saksi korban, lalu para Terdakwa membawa saksi korban dibawa menuju Kantor Polres Indramayu.

Bahwa ketika dalam perjalanan sepeda motor yang ditumpangi saksi korban mengalami oleng karena adanya lemparan botol dari pengendara sepeda motor lain, sehingga membuat sepeda motor berikut penumpangnya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan hal tersebut dipergunakan saksi korban yang berusaha meloloskan diri dari para Terdakwa hingga akhirnya saksi korban berhasil lepas dan berusaha melarikan diri dengan menumpang sepeda motor yang melintas di lokasi tersebut namun sepeda motor yang ditumpangi saksi korban mengalami oleng dan akhirnya terjatuh, lalu tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang meleraikan kejadian tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka-luka dan merasakan sakit hingga kemudian dilakukan pemeriksaan medis pada RSUD Kabupaten Indramayu sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 182.2/1058-UMPEG/RSUD/2023 tertanggal 20 Mei 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter YANUAR JANATUN NA'IM dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada mata kanan dan mata kiri, lecet pada pipi kiri, lecet pada leher kanan, lecet pada dada kiri, lecet pada lengan atas kanan, lecet pada pengan atas kiri dan lecet pada sikut tangan kanan, yang disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raka Dwi Priyanto Alias Talap Bin Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, di Jl. Ceblok Desa Singajaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, tepatnya di dalam area kosan Micell;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut yakni Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra, Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang, Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak, serta 1 (satu) orang lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 15.00 WIB, saksi sampai di kosan Micell di Jl. Ceblok Desa Singajaya Kec. Indramayu Kab. Indramayu yang disewa oleh Sagita Puri Meili Yani Alias Gita, dengan tujuan saksi bertemu dengan pacar saksi, yakni Saksi Anita Kurnia Alias Ara yang saat

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



itu ada di kosan tersebut;

- Bahwa di-kosan tersebut ada saksi, Adit, Saksi Anita Kurnia Alias Ara, dan Sagita Puri Meili Yani Alias Gita;
- Bahwa saat itu saksi sedang main game;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, datang Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra bersama dengan Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang, Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak, kemudian langsung masuk ke dalam kamar kos dan melihat hal tersebut yang awalnya saksi duduk langsung berdiri, lalu Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang berkata, "ikut saksi ke Polres", kemudian saksi jawab "saksi salah apa dibawa ke Polres tuh?", lalu Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra memukul kepala sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu menendang pinggang saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh dan kemudian saksi bangun lagi, lalu saksi ditarik keluar dari kamar kos oleh Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak dengan menarik tangan saksi;
- Bahwa saksi ditarik hingga ke halaman parkir kosan Micell;
- Bahwa setelah berada di halaman parkir kosan Micell, saksi melakukan perlawanan dengan memberontak mencoba melepaskan tarikan, hingga kaos yang saksi pakai sobek, lalu saksi dipukuli di bagian punggung dan kepala saksi;
- Bahwa saksi dipukuli dengan menggunakan tangan;
- Bahwa yang ikut memukuli secara bersama-sama terhadap saksi saat itu yaitu Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra yang posisinya ada di depan saksi, melakukan pemukulan ke muka bagian kiri saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan mengenai mata dan pipi kiri saksi, Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang yang posisinya ada di belakang saksi, memukul punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian kepala 1 (satu) kali, Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol yang posisinya ada di samping kanan saksi, memegang tangan kanan saksi sambil memukul perut 1 (satu) kali, dan ada yang memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan saksi, tetapi saksi tidak melihat yang melakukannya;
- Bahwa setelah itu saksi menundukan kepala sedangkan kedua tangan saksi dipegangi oleh seorang yang tidak saksi kenal yang memegang tangan kiri saksi dan tangan kanan saksi dipegangi oleh Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak, sedangkan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



menarik-narik kaos yang saksi pakai hingga kaos yang saksi kenakan tersebut terlepas dan kemudian saksi berontak, lalu saksi dipukul dan ditendang secara bersama-sama oleh Para Terdakwa sambil kedua tangan saksi dipegangi tersebut, kemudian saksi mendengar Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang berkata "wis Bra, wis Bra" (sudah Bra, sudah Bra);

- Bahwa kemudian dengan kondisi saksi bertelanjang dada karena kaos saksi ditarik paksa dan terlepas, saksi tetap ditarik paksa dan diseret dan dinaikan ke atas sepeda motor, lalu saksi didudukkan di tengah dengan dihimpit oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa IV Kasari Alias Butak yang mengemudikan sepeda motor dan di belakang saksi adalah Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra yang sambil membekap leher dari belakang dan kedua tangan saksi ditelungkup ke belakang dan dipegang oleh Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra;
- Bahwa saat itu saksi hendak dibawa ke Polres Indramayu, dengan diikuti oleh teman-teman Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra yang sebelumnya juga datang ke kosan Micell dengan mengendarai 4-5 unit sepeda motor dengan posisi di belakang sepeda motor yang saksi naiki, namun ketika tiba di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kab. Indramayu, dari arah belakang ada yang melemparkan sebuah botol dan mengenai kepala Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra hingga botol tersebut pecah, dan menyebabkan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra terjatuh dari atas sepeda motor kemudian saksi menengok ke belakang dan saksi melihat ada beberapa teman saksi, yakni Ongok, Ilyas, Ibek dan lainnya dengan mengendarai sekitar 3-4 unit sepeda motor, dan melihat peluang tersebut saksi pun berusaha meloloskan diri dengan cara saksi menggerakkan badan saksi hingga sepeda motor tersebut oleng dan terjatuh ke sebelah kiri. Kemudian saksi berdiri dan berlari ke seberang jalan ke arah Kantor Pajak dan saat berlari tersebut saksi berpapasan dengan pengendara sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan seorang yang diboncengnya, kemudian saksi berhentikan dengan tujuan untuk ikut, dan pengendara sepeda motor tersebut menurunkan kecepatannya, lalu saksi melompat menaiki sepeda motor tersebut, hingga sepeda motor tersebut oleng dan terjatuh, kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan dan membawa saksi ke Polres Indramayu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dibawa ke rumah sakit untuk divisum, tetapi tidak dirawat, karena saksi hanya mengalami luka lecet dan memar;
- Bahwa luka-luka yang saksi alami tidak ada yang dijahit;
- Bahwa saksi tidak diberi obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa pada saat di Polres;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak diberi uang ganti rugi biaya pengobatan;
- Bahwa antara saksi dan teman-teman saksi dengan Para Terdakwa sebelumnya ada permasalahan, dimana saksi dan teman-teman pernah melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan tersebut pada bulan Oktober 2022 di Jalan raya Desa Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu, hingga dengan adanya kejadian tersebut kemudian Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra mencari keberadaan saksi hingga akhirnya menemukan saksi di kosan Micell dan membawa paksa saksi ke Polres Indramayu;
- Bahwa saksi dan teman-teman dengan Para Terdakwa ada persaingan geng motor dan sering terjadi perselisihan, karena Para Terdakwa merupakan anggota geng motor XTC Kec. Sindang, sedangkan saksi dan teman-teman saksi adalah anggota geng motor Moonraker Indramayu Kota;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian;
- Bahwa benar pernah dibuat surat perdamaiannya pada saat di Polres;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diperlihatkan kepadanya, kaos tersebut milik saksi yang saksi kenakan pada saat kejadian pengeroyokan;
- Bahwa video dan 4 (empat) buah foto itu adalah rekaman dan foto pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa dipersidangan Penuntut umum, membacakan Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1058-UMPEG/RSUD/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Indramayu tanggal 20 Mei 2023 atas nama Raka Dwi Priyanto Bin Suharto, yang pada pokoknya dari hasil pemeriksaan, memar pada mata kanan dan mata kiri, lecet pada pipi kiri, lecet pada leher kanan, lecet pada dada kiri, lecet pada lengan atas kanan, lecet pada lengan atas kiri dan lecet pada sikut tangan kanan, yang disebabkan trauma benda tumpul;
- Bahwa dari keempat Terdakwa tersebut, yang paling brutal memukul saksi yaitu Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra;
- Bahwa Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra memukul saksi ± 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi dihukum selama 5 (lima) bulan atas perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi dan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra saling lapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa aksi tidak mengetahui foto tersebut karena saksi sudah ditahan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dihukum selama 5 (lima) bulan karena saksi telah memukuli Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra;
- Bahwa benar saksi mau memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Anita Kurnia Alias Ara Binti Alm. Boy Karjudi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikann keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan pacar saksi yaitu Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap telah menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Kosan Michel di Jalan Ceblok Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut yakni Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra, Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang, Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, ketika saksi, Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, Adit dan Sagita sedang di kamar nomor 8 kosan Michel di Jalan Ceblok Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu yang disewa oleh Sagita, datang Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang dan berdiri di depan pintu yang saat itu pintu kamarnya sudah terbuka, kemudian Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang langsung menunjuk dengan menggunakan satu jari telunjuk tangan kanan ke arah Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang sedang duduk di lantai di dalam kamar sambil main HP, dan berkata "Ayo kamu ikut saksi ke Polres", lalu Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap berdiri dan menjawab, "iya ayo... saksi salah apa?";
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra masuk ke dalam kamar lalu menarik kerah baju Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dengan menggunakan tangan kiri, dan langsung memukul Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ke arah kepala bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra memukul Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ditendang oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kanan hingga terjatuh, lalu datang dari luar kamar Terdakwa IV Kasari Alias Butak menginjak belikat kanan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan. Setelah itu Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang yang semula berdiri di depan pintu, lalu masuk menarik tangan kanan sambil membangunkan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap untuk berdiri, kemudian Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap diseret keluar kamar sambil dipukul oleh Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala bagian kiri Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap secara berulang, dan saat itu Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap pergelangan tangan kanannya ditarik oleh Terdakwa IV Kasari Alias Butak, dan lengan tangan kanannya ditarik oleh Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang, sedangkan tangan kiri Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ditarik dan dipegang oleh Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi berusaha menarik pundak kiri Terdakwa IV Kasari Alias Butak sambil berkata, "sudah...sudah... sudah", kemudian saksi ke arah belakang Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sambil memeluk pundak Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dengan maksud melindungi Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap agar tidak dipukuli oleh Para Terdakwa, lalu saksi ditarik oleh Sagita untuk tidak memeluk Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap karena khawatir kena pukul dari Para Terdakwa. Kemudian saksi keluar dari kamar menuju kamar no. 9 untuk mengambil handphone saksi yang sedang dicas. Kemudian saat saksi hendak merekam peristiwa tersebut, lalu handphone saksi didorong oleh Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra;
- Bahwa kemudian saat Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sudah mendekati pintu kamar atau akan keluar dari kamar, tangan kanan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap memegang erat kusen pintu kamar tersebut namun kemudian datang Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol ikut menarik lengan tangan kiri Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, dan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra memukul tangan kanan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang sedang memegang erat kusen pintu kamar kos. Setelah Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap keluar dari kamar kos, saksi melihat Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol menggunakan telapak tangan kanan bagian dalamnya memukul kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian dengan adanya kesempatan tersebut saksi berhasil merekam peristiwa tersebut dengan menggunakan kamera handphone saksi selama 8 (delapan) detik;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari kamar kos, Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra menarik baju Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, Terdakwa IV Kasari Alias Butak menarik dan memegang tangan kiri, Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol memegang tangan kanan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dan Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang menyuruh Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra untuk segera membawa Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ke Polres. Kemudian Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dibawa oleh Para Terdakwa keluar gerbang kosan, dan dinaikkan ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Kasari Alias Butak dengan posisi Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap di tengah dan dibelakangnya Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra, dan saat itu di luar ada 4 (empat) sepeda motor yang masing-masing berboncengan termasuk sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, dan saksi sempat mengejar dan ingin menolong namun ada yang melarang saksi ;
- Bahwa benar baju yang dipakai oleh Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sobek karena ditarik-tarik agar Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap keluar dari kosan;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat yang memukul mata Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
- Bahwa kemudian saksi menelpon Rizki Alias Ibek, dan meminta agar Rizki Alias Ibek menolong Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang dibawa ke Polres oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **TERDAKWA I ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM ALIAS IBRA**, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, di kosan Micell di Jl. Ceblok Desa Singajaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang, Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa nongkrong di warung milik Terdakwa IV Kasari Alias Butak bersama dengan Terdakwa IV Kasari Alias Butak dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol, kemudian pukul 22.30 WIB, Terdakwa , Terdakwa IV Kasari Alias Butak dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor menuju ke arah SC, dimana Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa IV Kasari Alias Butak, dan saat perjalanan, Terdakwa mendapat telpon dari Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang yang menginformasikan kepada Terdakwa bahwa ada Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap di dalam kosan Micell di Jl. Ceblok Desa Singajaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa , karena teman-teman Terdakwa mengetahui jika permasalahan Terdakwa dengan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap belum selesai;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sebelumnya ada permasalahan dimana Terdakwa pernah dikeroyok oleh Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dan teman-temannya, yg terjadi pada bulan Oktober 2022 di Jl. Raya Desa Terusan, Kec. Sindang, Kab. Indramayu, dan atas kejadian tersebut, Terdakwa melaporkannya ke Polres Indramayu, namun Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya dan malahan kabur, hingga kemudian Terdakwa mencari-cari keberadaan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap hingga Terdakwa dan teman-teman menemukannya berada di kosan Micell, dan hendak membawanya ke Polres Indramayu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa anggota geng motor XTC Kec. Sindang, sedangkan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap adalah anggota geng motor Moonraker Indramayu Kota;
- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai keberadaan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, Terdakwa bersama Terdakwa IV Kasari Alias Butak dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol menuju ke rumah Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang, yang lokasinya tidak jauh dari dari kosan Micell, dan sesampainya di rumah Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang, tidak lama kemudian Terdakwa , Terdakwa IV Kasari Alias Butak dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol, bersama Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang sebagai penunjuk jalan menuju ke kosan Micell;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pukul 23.00 WIB tiba di kosan Micell, dan Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang bertemu dengan seseorang yang menunjukkan kamar kos yang di dalamnya ada Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, lalu Terdakwa bersama teman-teman menghampiri kamar kos yang dimaksud yang saat itu pintunya terbuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang menghampiri kamar kos tersebut dan mengajak Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap untuk sama-sama ke Polres Indramayu, namun Terdakwa mendengar dari luar Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap menolak dan tidak mau ikut ke Polres Indramayu, hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan langsung memukul Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka sebelah kanan dan kirinya. Kemudian Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang yang ikut masuk di dekat pintu langsung menarik Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap agar keluar kamar kos dan posisi Terdakwa IV Kasari Alias Butak dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol ada di luar pas di depan pintu kamar kos kemudian ikut membantu menarik dan menyeret Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap hingga ke halaman parkir kosan;
- Bahwa benar, pada saat Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ditarik dan diseret hingga ke halaman parkir kosan Micell memberontak dan melakukan perlawanan dengan mencoba melepaskan pegangan Terdakwa dan teman-teman, hingga terjadi tarik menarik hingga kaos yang dipakai Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sobek dan terlepas dari badannya;
- Bahwa saat tarik menarik di halaman parkir kosan tersebut Terdakwa melakukan pemukulan ke muka dan mengenai hidung Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan menendang pahanya sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol memegang tangan kanan Terdakwa sambil memukul Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, namun berapa kali dan mengenai bagian apa Terdakwa tidak tahu, sedangkan Terdakwa IV Kasari Alias Butak memegang tangan kiri Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dan setahu Terdakwa tidak melakukan pemukulan karena disuruh oleh Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap diseret dengan cara ditarik kedua tangannya oleh Terdakwa, Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol dan dinaikan ke atas sepeda motor

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



yang dikemukakan oleh Terdakwa IV Kasari Alias Butak, dengan posisi Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap didudukan di tengah-tengah dan dihipit diantara Terdakwa IV Kasari Alias Butak dan Terdakwa di belakangnya sambil membekap leher dari belakang dan kedua tangannya ditelikung ke belakang dan Terdakwa pegangi dengan kuat agar Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap tidak memberontak dan kemudian Terdakwa bawa paksa keluar dari area kosan Micell;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak membawa Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap menuju ke Polres Indramayu dengan diikuti oleh Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 00.30 WIB, ketika sampai di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kab. Indramayu, dari arah belakang ada yang melemparkan sebuah botol dan mengenai kepala Terdakwa hingga botol tersebut pecah, kemudian sepeda motor yang Terdakwa naiki berhenti, lalu Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap menjatuhkan Terdakwa IV Kasari Alias Butak dan ternyata yang melemparkan botol tersebut adalah teman-teman Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang kemudian melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak, setelah itu datang anggota kepolisian, lalu mengamankan dan membawa Terdakwa dan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ke Polres Indramayu;
- Bahwa benar kaos tersebut milik Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang sobek karena ditarik-tarik pada saat kejadian;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa selama berada di dalam tahanan, Terdakwa mengikuti kegiatan keagamaan;
- Bahwa seluruh keterangan para saksi yang diajukan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan teman Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang bernama Dimas Ramadhan;
- Bahwa setelah kejadian di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kab. Indramayu, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol tidak ikut memukul Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, tetapi hanya meleraai saja;
- **TERDAKWA II SAHRUL AMIN ALIAS BOLANG**, dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, di kosan Micell di Jl. Ceblok Desa Singajaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra, Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa mencari keberadaan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sedang berada di tempat kos Micell di Jl. Ceblok Desa Singajaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra untuk datang ke tempat kos tersebut dan selanjutnya Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra datang bersama Terdakwa IV Kasari Alias Butak dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol dengan mengendarai sepeda motor, dan kemudian Terdakwa memanggil Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang berada di dalam kamar dengan berkata, "Ayo ikut Terdakwa ke kantor polisi" dan dijawab oleh Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dengan berkata, "Ya, ayo", namun pada saat akan dibawa, Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap menolak ikut ke kantor Polisi, kemudian Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak masuk ke dalam kamar kos dan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan secara bersama ke bagian kepala dan badan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak menarik Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap hingga keluar dari kamar kos dan setelah sampai di pintu kamar kos selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol membantu Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak menarik tangan kiri Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
- Bahwa benar, ketika Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ditarik keluar dari kamar kos mengakibatkan baju yang dipakai oleh Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sobek dan terlepas;
- Bahwa setelah sampai di teras halaman tempat kos, Terdakwa melepaskan tarikan tangan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dan kemudian Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



secara bersama-sama melakukan pemukulan kembali dan tendangan terhadap Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang diarahkan ke bagian kepala dan tubuh, namun berapa kalinya Terdakwa tidak ingat, dan selanjutnya Terdakwa meleraikan dengan tujuan supaya tidak ada pemukulan dan tendangan terhadap Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, dan Terdakwa berusaha meleraikan, tetapi Terdakwa ikut menyeret Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap agar keluar dari kamar kos;
- Bahwa kemudian Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dipaksa untuk menaiki sepeda motor dan setelah naik sepeda motor, kemudian Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dibawa ke Polres Indramayu, yang sepeda motor tersebut dikemudikan oleh Terdakwa IV Kasari Alias Butak yang di belakang dihipit oleh Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dengan maksud supaya Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap tidak berontak;
- Bahwa benar, Terdakwa ikut ke Polres Indramayu;
- Bahwa posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor di belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa IV Kasari Alias Butak;
- Bahwa setelah sampai di depan kantor pemadam kebakaran, ada sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, dan orang-orang tersebut melemparkan botol minuman keras yang diarahkan ke sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra terjatuh dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IV Kasari Alias Butak tersebut oleng, dan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap melarikan diri hendak ikut bonceng temannya yang telah menyerang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra bangun dan mengejar Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap hingga tertangkap, namun kemudian teman-teman Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap langsung melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra, lalu datang anggota polisi untuk meleraikan dan selanjutnya Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa benar kaos tersebut milik Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang sobek karena ditarik-tarik pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah geng motor;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada di dalam tahanan, Terdakwa mengikuti kegiatan keagamaan;
- Bahwa keterangan para saksi benar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan teman Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang bernama Dimas Ramadhan;
- **TERDAKWA III HADI MASHADI ALIAS KATOL**, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengeroiyokan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, di kosan Micell di Jl. Ceblok Desa Singajaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengeroiyokan tersebut bersama Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra, Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa nongkrong di warung milik Terdakwa IV Kasari Alias Butak bersama dengan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor menuju ke arah SC, lalu saat di perjalanan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra mendapatkan telepon dari Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang yang menginformasikan bahwa ada Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap di dalam kosan Micell di Jl. Ceblok Desa Singajaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, dimana Terdakwa dan teman-teman mengetahui jika permasalahan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dengan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap belum selesai dan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap juga statusnya dalam pencarian pihak kepolisian,
 - Bahwa antara Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dengan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sebelumnya ada permasalahan dimana Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra pernah dikeroyok oleh Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dan teman-temannya yg terjadi pada bulan Oktober 2022 di Jl. Raya Desa Terusan, Kec. Sindang, Kab. Indramayu, dan atas kejadian tersebut, Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra melaporkannya ke Polres Indramayu, namun Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya dan malahan kabur, hingga

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra mencari-cari keberadaan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap hingga akhirnya menemukannya berada di kosan Micell dan hendak membawanya ke Polres Indramayu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa setelah mendapat informasi keberadaan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, kemudian Terdakwa , Terdakwa IV Kasari Alias Butak dan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra langsung menuju ke kosan Micell di Jl. Ceblok Desa Singajaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, namun terlebih dahulu menemui dan menjemput Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang di rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari kosan Micell, setelah itu bersama-sama menuju kosan Micell. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, sesampainya di kosan Micell, Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang bertemu dengan seseorang yang menunjukkan kamar kos yang di dalamnya ada Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, lalu Terdakwa bersama-sama menghampiri kamar kos yang dimaksud yang saat itu pintunya terbuka;
- Bahwa Kemudian Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang menghampiri duluan ke kamar kos tersebut dan mengajak Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap untuk sama-sama ke Polres Indramayu, namun Terdakwa mendengar dari luar Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap menolak dan tidak mau ikut ke Polres Indramayu. Mendengar Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap tidak menurut dan seolah-olah tidak ada masalah dengan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra membuat Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra emosi dan kemudian Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra masuk ke dalam kamar kos dan langsung memukul Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap. Kemudian Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang yang ikut masuk di dekat pintu langsung menarik Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap agar keluar kamar kos, lalu Terdakwa dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak yang berada di depan pintu kamar kos ikut membantu menarik dan menyeret Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap hingga ke halaman parkir kosan;
- Bahwa Ya, saat Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ditarik dan diseret tersebut hingga ke halaman parkir kosan Micell memberontak dan melakukan perlawanan dengan mencoba melepaskan diri hingga terjadi tarik menarik hingga kaos yang dipakai Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sobek dan terlepas dari badannya;
- Bahwa saat tarik menarik di halaman parkir kosan, Terdakwa menarik paksa tangan kanan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dengan menggunakan pegangan kedua tangan Terdakwa , dari pintu kamar kos menuju ke halaman

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



parkir dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, lalu Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra memukul kepala dan menendang tubuh serta menarik paksa kedua tangan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dari dalam kamar kos hingga halaman parkir, kemudian Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang menarik paksa tangan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dengan menggunakan pegangan tangannya, dari pintu kamar kos menuju ke halaman, sedangkan Terdakwa IV Kasari Alias Butak memukul kepala Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ketika berada di dalam kamar kos dan ikut menarik paksa tubuh Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dari dalam kamar hingga halaman parkir dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra memukul Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, karena saat itu Terdakwa masih di luar kamar kos, sedangkan Terdakwa IV Kasari Alias Butak memukul sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali ke bagian dada Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
- Bahwa setelah itu Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap diseret oleh Terdakwa, Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra memukul, dan Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang, lalu dinaikan ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Kasari Alias Butak, dengan posisi Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap didudukkan di tengah-tengah dengan dihipit oleh Terdakwa IV Kasari Alias Butak selaku pengemudi sepeda motor dan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra membekap leher Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dari belakang dan tangannya ditelikung ke belakang sambil dipegang oleh Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra;
- Bahwa Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan Terdakwa IV Kasari Alias Butak membawa Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dengan menggunakan sepeda motor tersebut diikuti oleh Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang menuju ke Polres Indramayu, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa ;
- Bahwa benar kaos tersebut milik Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang sobek karena ditarik-tarik pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa selama berada di dalam tahanan, Terdakwa mengikuti kegiatan keagamaan;
- Bahwa keterangan para saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan teman Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang bernama Dimas Ramadhan;
- Bahwa Tidak benar, Terdakwa tidak memukul perut Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, tetapi Terdakwa hanya meleraikan dan menarik lengan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
- **TERDAKWA IV KASARI ALIAS BUTAK**, dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pengerojukan terhadap Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengerojukan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, di kosan Micell di Jl. Ceblok Desa Singajaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengerojukan tersebut bersama Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra, Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa nongkrong di warung milik mertua Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol, kemudian pukul 22.30 WIB, kemudian Terdakwa, Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor menuju ke arah SC, dan saat perjalanan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra mendapatkan telepon dari Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang yang menginformasikan bahwa ada Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap di dalam kosan Micell di Jl. Ceblok Desa Singajaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, dimana teman-teman Terdakwa mengetahui jika permasalahan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dengan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap belum selesai;
 - Bahwa antara Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dengan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sebelumnya ada permasalahan dimana Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra pernah dikeroyok oleh Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dan teman-temannya, yg terjadi pada bulan Oktober 2022 di Jl. Raya Desa Terusan, Kec. Sindang, Kab. Indramayu, dan atas kejadian tersebut, Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra melaporkannya ke Polres Indramayu, namun Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya dan malahan kabur, hingga kemudian Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra mencari-cari

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap hingga akhirnya menemukannya berada di kosan Micell dan hendak membawanya ke Polres Indramayu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa setelah mendapat informasi keberadaan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, kemudian Terdakwa , Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol langsung menuju ke kosan Micell di Jl. Ceblok Desa Singajaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, namun terlebih dahulu menemui dan menjemput Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang di rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari kosan Micell, setelah itu bersama-sama menuju kosan Micell. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, sesampainya di kosan Micell, Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang bertemu dengan seseorang yang menunjukkan kamar kos yang di dalamnya ada Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, lalu Terdakwa bersama-sama menghampiri kamar kos yang dimaksud yang saat itu pintunya terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang menghampiri duluan ke kamar kos tersebut dan mengajak Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap untuk sama-sama ke Polres Indramayu, namun Terdakwa mendengar dari luar Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap menolak dan tidak mau ikut ke Polres Indramayu. Mendengar Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap tidak menurut dan seolah-olah tidak ada masalah dengan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra membuat Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra emosi dan kemudian Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra masuk ke dalam kamar kos dan langsung memukul Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap. Kemudian Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang yang ikut masuk di dekat pintu langsung menarik Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap agar keluar kamar kos, lalu Terdakwa dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol yang berada di depan pintu kamar kos ikut membantu menarik dan menyeret Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap hingga ke halaman parkir kosan;
- Bahwa ketika Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang masuk ke kamar kos, lalu Terdakwa ikut masuk dan memukul Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
- Bahwa saat Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ditarik dan diseret tersebut hingga ke halaman parkir kosan Micell memberontak dan melakukan perlawanan dengan mencoba melepaskan diri hingga terjadi tarik menarik hingga kaos yang dipakai Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap sobek dan terlepas dari badannya;
- Bahwa saat tarik menarik di halaman parkir kosan Terdakwa yang memegang tangan kiri Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, tetapi Terdakwa tidak

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



melakukan pemukulan karena disuruh oleh Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang yang posisinya ada di depan sebelah kiri Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, memukul Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap tetapi Terdakwa tidak tahu berapa kali, dan mengenai bagian kepala belakang Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, lalu Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol yang posisinya ada di samping kanan dan dekat dengan Terdakwa, memegang tangan kanan Terdakwa sambil memukul Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap namun berapa kali dan mengenai bagian apa Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra yang ada di depan samping kanan Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang, melakukan pemukulan ke muka dan mengenai hidung sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan menendang paha sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap diseret dengan cara ditarik kedua tangannya oleh Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra, Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang dan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol, lalu dinaikan ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan didudukkan di tengah-tengah dan himpit diantara Terdakwa dan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra di belakangnya sambil membekap leher dan kedua tangan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ditelikung ke belakang dan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra pegangi dengan kuat agar Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap tidak memberontak dan kemudian Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap dibawa ke Polres Indramayu diikuti oleh Terdakwa II Sahrul Amin Alias Bolang, sedangkan Terdakwa III Hadi Mashadi Alias Katol pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, ketika di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kab. Indramayu, dari arah belakang ada yang melemparkan sebuah botol dan mengenai kepala Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra hingga botol tersebut pecah, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kemudikan tersebut berhenti, lalu Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap menjatuhkan Terdakwa dan ternyata yang melemparkan botol tersebut adalah teman-teman Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra, setelah itu tidak lama datang anggota kepolisian lalu mengamankan dan membawa Terdakwa I Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ke Polres Indramayu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kaos tersebut milik Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang sobek karena ditarik-tarik pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa selama berada di dalam tahanan, Terdakwa mengikuti kegiatan keagamaan;
- Bahwa keterangan para saksi benar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan teman Saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap yang bernama Dimas Ramadhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) pcs kaos warna hitam bertuliskan "BROTHER ANGEL" yang sobek dibagian kerah depannya;
2. 1 (Satu) buah flashdisk warna hitam merk SANDISK, yang berisi 1 (satu) buah rekaman video dengan durasi 00.00.08 detik dan 4 buah foto.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari RSUD Kabupaten Indramayu Nomor : 182.2/1058-UMPEG/RSUD/2023 tertanggal 20 Mei 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter YANUAR JANATUN NA'IM dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada mata kanan dan mata kiri, lecet pada pipi kiri, lecet pada leher kanan, lecet pada dada kiri, lecet pada lengan atas kanan, lecet pada pengan atas kiri dan lecet pada sikut tangan kanan, yang disebabkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 Oktober 2023;
2. Kwitansi Pembayaran dari Hadi, Ibra dan Sahrul tanggal 6 November 2023;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Bapak Kasari tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban bersama saksi ANITA KURNIA Alias ARA, saksi SAGITA PURI MEILI YANI Alias GITA serta Sdr. ADI WIJAYA Alias ADIT sedang berkumpul di kamar kos yang ditempati saksi SAGITA PURI MEILI YANI Alias GITA yang terletak di Jl. Ceblok Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib para Terdakwa mendatangi kamar kos tersebut lalu tanpa basa basi langsung mendekati saksi korban dan Terdakwa 1 berkata "ikut saya ke Polres" lalu saksi korban menanyakan perihal dirinya akan dibawa ke Polres, namun Terdakwa 1 yang sebelumnya sudah emosi langsung memukul kepala sebelah kiri saksi korban dengan tangan kanannya yang dikepalkan, lalu Terdakwa 1 menendang pinggang saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban berusaha berdiri namun tubuh saksi korban kemudian ditarik keluar dari kamar kosan oleh para Terdakwa hingga menuju ke halaman parkir yang ada di kosan tersebut, lalu para Terdakwa yang saat itu menyeret dan menarik tubuh saksi korban langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama, kemudian Terdakwa 1 memukul muka saksi korban hingga mengenai mata dan pipi kiri berulang kali yang disusul Terdakwa 2 memukul punggung saksi korban kemudian memukul kepala dan Terdakwa 3 yang posisinya di samping kanan saksi korban memegang tangan saksi korban sambil memukul perut saksi korban, lalu Terdakwa 4 memukuli kepala saksi korban hingga mengenai mata kanan lalu tubuh saksi korban kembali ditarik oleh para Terdakwa hingga mengakibatkan kaos yang dipakai saksi korban terlepas, lalu para Terdakwa kembali memukuli dan menendang tubuh saksi korban berulang kali hingga saksi korban menahan rasa sakit kemudian saksi korban ditarik dan dinaikan keatas sepeda motor sambil lehernya ditelikung oleh Terdakwa 1 yang menghimpit tubuh saksi korban, lalu para Terdakwa membawa saksi korban dibawa menuju Kantor Polres Indramayu.

- Bahwa ketika dalam perjalanan sepeda motor yang ditumpangi saksi korban mengalami oleng karena adanya lemparan botol dari pengendara sepeda motor lain, sehingga membuat sepeda motor berikut penumpangnya terjatuh dan hal tersebut dipergunakan saksi korban yang berusaha meloloskan diri dari para Terdakwa hingga akhirnya saksi korban berhasil lepas dan berusaha melarikan diri dengan menumpang sepeda motor yang melintas di lokasi tersebut namun sepeda motor yang ditumpangi saksi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



korban mengalami oleng dan akhirnya terjatuh, lalu tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka-luka dan merasakan sakit hingga kemudian dilakukan pemeriksaan medis pada RSUD Kabupaten Indramayu sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 182.2/1058-UMPEG/RSUD/2023 tertanggal 20 Mei 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter YANUAR JANATUN NA'IM dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada mata kanan dan mata kiri, lecet pada pipi kiri, lecet pada leher kanan, lecet pada dada kiri, lecet pada lengan atas kanan, lecet pada pengan atas kiri dan lecet pada sikut tangan kanan, yang disebabkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa 1. **ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM Alias IBRA Bin YUSUF**, Terdakwa 2. **SAHRUL AMIN Alias BOLANG Bin NAZMUDIN**, Terdakwa 3. **HADI MASHADI Alias KATOL Bin (Alm) SOBANA** dan Terdakwa 4. **KASARI Alias BUTAK Bin SADIRAH** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



mana dibenarkan oleh masing-masing Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "error in persona", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan sama halnya tidak bersembunyi, meskipun tidak perlu dimuka umum (*In het openbaar*), cukup apabila adanya kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dan dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang subjek hukum, dengan maksud yang saling berkaitan dengan tujuan para subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah dengan tenaga bersama atau adanya persekutuan oleh beberapa subjek hukum baik dengan tangan kosong atau menggunakan alat bantu dan menggerakkannya kepada orang atau barang hingga mengenainya (orang atau barang tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban bersama saksi ANITA KURNIA Alias ARA, saksi SAGITA PURI MEILI YANI Alias GITA serta Sdr. ADI WIJAYA Alias ADIT sedang berkumpul di kamar kos yang ditempati saksi SAGITA PURI MEILI YANI Alias GITA yang terletak di Jl. Ceblok Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib para Terdakwa mendatangi kamar kos tersebut lalu tanpa basa basi langsung mendekati saksi korban dan Terdakwa 1 berkata "ikut saya ke Polres" lalu saksi korban menanyakan perihal dirinya akan dibawa ke Polres, namun Terdakwa 1 yang sebelumnya sudah emosi langsung memukul kepala sebelah kiri saksi korban dengan tangan kanannya yang dikepalkan, lalu Terdakwa 1 menendang pinggang saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban



berusaha berdiri namun tubuh saksi korban kemudian ditarik keluar dari kamar kosan oleh para Terdakwa hingga menuju ke halaman parkir yang ada di kosan tersebut, lalu para Terdakwa yang saat itu menyeret dan menarik tubuh saksi korban langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama, kemudian Terdakwa 1 memukul muka saksi korban hingga mengenai mata dan pipi kiri berulang kali yang disusul Terdakwa 2 memukul punggung saksi korban kemudian memukul kepala dan Terdakwa 3 yang posisinya di samping kanan saksi korban memegang tangan saksi korban sambil memukul perut saksi korban, lalu Terdakwa 4 memukul kepala saksi korban hingga mengenai mata kanan lalu tubuh saksi korban kembali ditarik oleh para Terdakwa hingga mengakibatkan kaos yang dipakai saksi korban terlepas, lalu para Terdakwa kembali memukul dan menendang tubuh saksi korban berulang kali hingga saksi korban menahan rasa sakit kemudian saksi korban ditarik dan dinaikan keatas sepeda motor sambil lehernya ditelikung oleh Terdakwa 1 yang menghimpit tubuh saksi korban, lalu para Terdakwa membawa saksi korban dibawa menuju Kantor Polres Indramayu;

Menimbang, bahwa ketika dalam perjalanan sepeda motor yang ditumpangi saksi korban mengalami oleng karena adanya lemparan botol dari pengendara sepeda motor lain, sehingga membuat sepeda motor berikut penumpangnya terjatuh dan hal tersebut dipergunakan saksi korban yang berusaha meloloskan diri dari para Terdakwa hingga akhirnya saksi korban berhasil lepas dan berusaha melarikan diri dengan menumpang sepeda motor yang melintas di lokasi tersebut namun sepeda motor yang ditumpangi saksi korban mengalami oleng dan akhirnya terjatuh, lalu tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang meleraikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana tempat dan waktu kejadian tersebut diketahui bahwa tempat tersebut adalah masuk kedalam kualifikasi dengan terang-terangan, sementara adanya perbuatan Terdakwa 1. **ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM Alias IBRA Bin YUSUF**, Terdakwa 2. **SAHRUL AMIN Alias BOLANG Bin NAZMUDIN**, Terdakwa 3. **HADI MASHADI Alias KATOL Bin (Alm) SOBANA** dan Terdakwa 4. **KASARI Alias BUTAK Bin SADIRAH** adalah merupakan tenaga bersama dan secara bersama-sama dengan pengetahuan dan tujuan yang sama telah menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu saksi korban RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP;

Ad.3. Menyebabkan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan luka kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lainnya seperti otot, tulang dan nervus yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: tekanan, sayatan dan luka karena operasi, sehingga mengakibatkan korban menderita sakit dan hal tersebut diuraikan didalam *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban mengalami luka-luka dan merasakan sakit, dan dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 182.2/1058-UMPEG/RSUD/2023 tertanggal 20 Mei 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter YANUAR JANATUN NA'IM dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu terdapat luka memar pada mata kanan dan mata kiri, lecet pada pipi kiri, lecet pada leher kanan, lecet pada dada kiri, lecet pada lengan atas kanan, lecet pada pengan atas kiri dan lecet pada sikut tangan kanan, yang disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah dimuat didalam unsur kedua tersebut diatas, telah menyebabkan luka kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa, terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs kaos warna hitam bertuliskan "BROTHER ANGEL" yang sobek dibagian kerah depannya, diketahui adalah milik korban sehingga perlu untuk ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, demikian pula halnya untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk SANDISK, yang berisi 1 (satu) buah rekaman video dengan durasi 00.00.08 detik dan 4 buah foto, dikembalikan kepada Saksi ANITA KURNIA Alias ARA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada kesepakatan perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM** Alias **IBRA Bin YUSUF**, Terdakwa 2. **SAHRUL AMIN** Alias **BOLANG Bin NAZMUDIN**, Terdakwa 3. **HADI MASHADI** Alias **KATOL Bin (Alm)**

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOBANA dan Terdakwa 4. **KASARI Alias BUTAK Bin SADIRAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan", sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) pcs kaos warna hitam bertuliskan "BROTHER ANGEL" yang sobek dibagian kerah depannya.

Dikembalikan kepada saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP

- 1 (Satu) buah flashdisk warna hitam merk SANDISK, yang berisi 1 (satu) buah rekaman video dengan durasi 00.00.08 detik dan 4 buah foto.

Dikembalikan kepada saksi ANITA KURNIA Alias ARA

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., L.I.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Benu Elamrusya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., L.I.M

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Idm